



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155  
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/0048/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/4502/431.201.2.1/2021 tanggal 23 April 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: <b>Yayasan PONPES Al Masyhuriyah</b>
Nomor Induk Berusaha	: 1222000343304
Alamat Pelaku Usaha	: Jalan Raya Olean Curah Jeru Panji Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 02.478.395.3-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI	: 85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: KB AL MASYHURIAH
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69791239
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	: -
Bentuk Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	
- Alamat	: Jl. Raya Olean
- RT / RW	: 003/009
- Dusun	: -
- Desa / Kelurahan	: Curah Jeru
- Kecamatan	: Panji
- Kabupaten / Kota	: Situbondo
- Provinsi	: Jawa Timur
- Titik Koordinat	: -7.704729,113.996834
Nama Pimpinan Sekolah	: <b>Hj. Kamilatin S. Ag.</b>
Tanggal Pendirian	: 2011
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 22 April 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**  
pada tanggal 19 Mei 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**



**Drs. NUGROHO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720517 199201 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.